



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2024

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Badung - Bali 80361. Telp.(0361) 701981 Fax.701128 www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : 2

DOKUMEN MANUAL SPMI POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2020-2024

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Revisi : -

Tanggal: 11 JUNI 2021

Proses	Penanggung jawab			
110303	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim	The:	2-6-21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I	Ame	7-6-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat	1)0	10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur	3har	11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Kepala P4MP		



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: ii

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan Perubahan	Ditetapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman : iii

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen manual SPMI untuk standar SPMI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di PNB. Manual SPMI PNB berisi petunjuk praktis tentang: cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan Standar SPMI PNB; dan bagaimana semua pejabat struktural PNB mengimplementasikan SPMI PNB secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di PNB.

Manual SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Manual SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen manual SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan standar SPMI di Politeknik Negeri Bali.

Badung, 11 Juni 2021 Difektur Politeknik Negeri Bali

> yoman Abdi, SE., M.eCom. 2,196512211990031003



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: iv

DAFTAR ISI

Cover	j
Halaman Pengesahan	i
Catatan Perubahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	V
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali	1
2. Tujuan Manual SPMI	3
3. Luas Lingkup Manual Mutu	3
4. Definisi/Istilah	3
5. Langkah-langkah/Prosedur	5
6. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual	9



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman:1

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali adalah "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025".

Misi Politeknik Negeri Bali

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;
- 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;
- 7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan

Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 2

- 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;
- 4. Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- 5. Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 7. Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (*Green Tourism*).

Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;
- 2. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;
- 3. Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;
- 4. Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

	5. Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia	
	kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional,	
	maupun internasional;	
	6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan	
	pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;	
	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata	
	sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau (green tourism) sebagai	
	keunggulan daya saing.	
2. Tujua	n 1. Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar	
Manu	al pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Politteknik Negeri Bali.	
SPMI	2. Untuk memenuhi dan melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada	
	masyarakat.	
	3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian	
	kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian	
	kepada masyarakat dapat dikendalikan.	
	4. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian	
	kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.	
	5. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian	
	kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar	
3. Luas	1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali	
Lingk	up hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.	
Manu	al 2. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus	
Mutu	dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada	
	semua area.	
	3. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian	
	kepada masyarakat, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan	
	atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar	
	pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau	
	dipenuhi.	



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: 4

4.	Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		
	telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan		
	pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada		
	masyarakat terpenuhi.		
_	Watika malakannan satian isi atandan mangalakan mangalakan kanada		

5. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan.

4. Definisi/ Istilah

- 1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Negeri Bali.
- 2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- 3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 5. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- 6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 5

- 8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 10.Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
- 11.Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 12.Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
- 13. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

5. Langkah-Langkah/Pr osedur

- 1. Langkah-langkah dalam Penetapan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. P4MP mengajukan SK pengajuan pembentukan tim perumus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur PNB.
- b. Direktur atas usul ketua P4MP menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim penyusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

- c. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturanperaturan yang berlaku di PNB.
- d. Tim perumus menyusun draff standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SK Direktur PNB
- e. Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draff standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada pengelola prodi yang ada di PNB
- f. Tim perumus menyempurnakan/merevisi draff standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil uji publik apabila belum disetujui
- g. Tim menyerahkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui ketua P4MP
- h. Direktur menyampaikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ke Senat PNB untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di PNB.
- i. Apabila ada revisi/perbaikan dari Senat, draft standar dikembalikan ke tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke senat.
- j. Ketua senat menyetujui standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diimplementasikan di lingkungan PNB
- k. Direktur menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui peraturan Direktur dan mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di PNB.
- 2. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. PNB harus memfasilitasi unit pengelola PkM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

- b. Wadir 1, Ketua P3M, Ketua Jurusan dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan pelaksana PkM
- c. PNB menyusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu intemal PkM
- d. PNB menyusun standar nasional PkM
- e. P3M menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan PkM
- f. P3M memfasilitasi diseminasi hasil PKM
- g. PNB memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
- h. P3M menyusun laporan kinerja PkM setiap tahun
- 3. Langkah-langkah dalam Evaluasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Tim audit (Auditor) melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. P4MP mencatat semua temuan penyimpangan/kelalaian/kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. P4MP mencatat ketidaklengkapan dokumen pendukung dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. P4MP memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya ketidak tercapaian atau penyimpangan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- d. P4MP membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

- e. P4MP melaporkan hasil pengukuran ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pengelola P3M disertai hasil temuan
- f. Direktur dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk rekomendasi pengendalian
- 4. Langkah-langkah dalam Pengendalian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. P4MP melakukan pemeriksaan terhadap capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaktercapaian atau penyimpangan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- P4MP mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada
 P3M setiap ketidaktercapaian/penyimpangan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. P4MP membuat rekaman/catatan oleh P3M atas semua tindakan korektif yang direkomendasikan untuk dilaksanakan
- d. P4MP melakukan secara tertulis hasil pengendalian standar tersebut kepada pengelola P3M dan ditembuskan kepada pimpinan PNB
- 5. Langkah-langkah dalam Peningkatan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- a. P4MP membentuk tim pengkaji peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di PNB.
- b. Kepala P4MP mengusulkan tim peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam SK.
- c. Tim mengkaji rekomendasi tentang tindak lanjut pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat PNB.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

	d. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan
	pengabdian kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah
	terlampaui tingkat capaiannya.
	e. Kepala P4MP mengusulkan draft peningkatan standar pengelolaan
	pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi penetapan butir standar
	baru kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk
	ditetapkan.
	f. Wakil Direktur Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir
	standar baru.
	g. Direktur atas masukan Wakil Direktur Bidang Akademik menetapkan
	peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
	h. Wakil Direktur bidang akademik melakukan sosialisasi terkait
	peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ke
	seluruh unit-unit di lingkungan PNB.
	i. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI
	penetapan standar.
6.Kualifikasi	Direktur Politeknik Negeri Bali
pejabat yang	2. Wakil Direktur I
menjalankan	3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
manual	4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Pihak-pihak	Pendidikan dan anggota tim sesuai dengan tupoksi.
yang bertugas melaksanakan	5. Program Studi
Manual Mutu	6. Dosen dan mahasiswa
	7. Pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang diatur dalam standar
	tersebut.
	8. Personal yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang
	bersangkutan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MAN/PKM/SPMI/07

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-